



P U T U S A N

Nomor 360 / Pid.Sus.Pemilu / 2014 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	NASAR BASLUM
Tempat Lahir	:	Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun / 13 Pebruari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Maruti Gg.II No.19 Rt.06 Kampung Jawa Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum Bekerja;
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. WIMAN WIBISANA, SH.MH, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl Kapt. Tjok Agung Tresna No 49 Renon Denpasar sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 Mei 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NASAR BASLUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASAR BASLUM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan dan Denda Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) Bulan Penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ;

- 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn. Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisir oleh anggota KPPS atas nama TUTIK SRI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) lembar KTP dengan nomor : 5171041302950002 atas nama NASAR BASLUM. alamat Jalan Maruti Gg. II RT. O6 Dsn Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Denpasar Utara ;

Dikembalikan kepada terdakwa NASAR BASLUM; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa NASAR BASLUM, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya : -----

Primair ; -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hak kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabatnya ;-----
4. Mengembalikan benda yang disita kepada terdakwa ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Subsida ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dinamika yang terjadi di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa NASAR BASLUM pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 26 dan TPS Nomor 27 Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertepatan dengan hari Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD sekira pukul 10.00 Wita terdakwa NASAR BASLUM datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 26 Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

Halaman 3 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C 6) atas nama terdakwa NASAR BASLUM Nomor urut DPT 408 dan setiba disana terdakwa menyerahkan Formulir Model C 6 tersebut kepada petugas KPPS yaitu saksi ENNY RETNOWATI kemudian terdakwa NASAR BASLUM menunggu di TPS No.26, selanjutnya anggota KPPS yaitu saksi ENNY RETNOWATI mencatat nama terdakwa dan melingkari nama terdakwa pada DPT, dan setelah itu nama terdakwa NASAR BASLUM Nomor urut DPT 408 dipanggil oleh petugas KPPS dan terdakwa menemui petugas KPPS lalu diberikan 4 (empat) lembar surat suara, kemudian terdakwa langsung menuju bilik pemungutan suara dan melakukan pencoblosan, kemudian Setelah melakukan pencoblosan pada kertas suara selanjutnya terdakwa melipat kembali kertas suara tersebut lalu terdakwa menuju kotak suara dan memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak sesuai dengan warnanya, kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking kanan ke tinta yang telah disediakan petugas KPPS lalu terdakwa keluar area TPS 26;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita masih pada hari Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa kembali datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 27 Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk memberikan suaranya dan setiba disana terdakwa mendaftar sebagai pemilih untuk menggunakan



hak pilihnya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atas nama NASAR BASLUM dengan KTP No : 5171041302950002 kepada petugas KPPS yaitu saksi TUTIK SRI kemudian terdakwa NASAR BASLUM menunggu di TPS No.27, selanjutnya anggota KPPS yaitu saksi TUTIK SRI mengecek nama terdakwa apakah terdaftar di DPT atau tidak dan ternyata nama terdakwa NASAR BASLUM tidak tercatat dalam DPT Di TPS 27 sehingga nama terdakwa beserta No KTP dicatat dalam lembaran kertas tersendiri, dan setelah itu nama terdakwa NASAR BASLUM dipanggil oleh petugas KPPS dan terdakwa menemui petugas KPPS lalu diberikan 4 (empat) lembar surat suara, kemudian terdakwa langsung menuju bilik pemungutan suara dan melakukan pencoblosan, kemudian Setelah melakukan pencoblosan pada kertas suara selanjutnya terdakwa melipat kembali kertas suara tersebut lalu terdakwa menuju kotak suara dan memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak sesuai dengan warnanya, kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking kanan ke tinta yang telah disediakan petugas KPPS lalu terdakwa keluar area TPS 27;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE YOTA, SH ;

Halaman 5 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 april 2014 sekira pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita setelah ditemukan terjadi pelanggaran setelah adanya laporan dari Caleg PDI-P Kota Denpasar atas nama I KETUT SUTEJA KUMARA, S.T. kemudian dilakuan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi-saksi ternyata ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih yang bernama AFAN ADI SAPUTRA laki-laki, 22 tahun swasta alamat jalan Maruti Gg. II No. 4 RT 06 Wanasari Denpasar dan NASAR BASLUM laki-laki, 19 tahun swasta alamat Jalan Maruti Gg. II No. 19 RT 06 Wanasari Denpasar yang memberikan suaranya di dua TPS yaitu pada TPS 26 dan TPS 27 bertempat di Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar ; -----
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan pelanggaran pemilu tersebut dengan cara melakukan pemilihan suara lebih dari satu kali di dua TPS yaitu yang pertama di TPS 26 dengan menggunakan Formulir C-6 atas nama NASAR BASLUM dan yang kedua di TPS 27 dengan tersangka NASAR BASLUM menggunakan KTP No. 5171041302950002 atas nama tersangka NASAR BASLUM ; -----
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saksi ketahui dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 15 April 2014 dimana dalam laporan tersebut diduga ada kecurigaan bahwa pemilih yang menggunakan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) 25, 27, dan 29 Dsn Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara jumlahnya terlalu banyak hingga mencapai 50 lebih setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 17 April 2014 dengan memanggil anggota KPPS an. MOCH YASIN selaku ketua KPPS di TPS 26 Dusun Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja HALIFAH MA'SUM sebagai saksi petugas KPPS di TPS 27 Dusun Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, ENNY RETNOWATI sebagai anggota KPPS No. 4 TPS 26 dan TUTIK SRI selaku saksi petugas KPPS di TPS 27 selanjutnya dilakukan klarifikasi dan diperoleh fakta-fakta bahwa terdapat 50 lebih pemilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP di TPS 27 dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata ditemukan 2 (dua) orang pemilih yang bernama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan suara lebih dari satu kali di dua TPS yaitu yang pertama di TPS 26 dengan menggunakan Formulir C-6 atas nama AFAN ADI SAPUTRA dengan no urut DPT 217 dan NASAR BASLUM dengan no urut DPT dan yang kedua di TPS 27 dengan tersangka AFAN ADI SAPUTRA menggunakan KTP No : 5171040401920001 atas nama tersangka AFAN ADI SAPUTRA dan Tersangka NASAR BASLUM menggunakan KTP No. 5171041302950002 atas nama tersangka NASAR BASLUM dan dari kajian tersebut kemudian dilakukan Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dan dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan menyatakan AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM telah melakukan pelanggaran pemilu dengan melanggar pasal 310 UURI No. 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD dan memerintahkan ketua panwaslu untuk meneruskan laporan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya pelapor melaporkan perbuatan tersebut ke Posko Gakkumdu Polresta Denpasar ;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari keterangan Ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS 26 atas nama ANNY RETNOWATI yang menerangkan bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM telah mendaftar di TPS 26 dan telah memilih di TPS 26 dengan menggunakan formulir C-6 sedangkan di TPS 27 saksi dari TPS 27 atas nama TUTIK SRI telah mencatat AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM mendaftar di TPS 27 dengan menggunakan KTP dan memberikan surat suara dan kedua terdakwa setelah diklarifikasi mengakui telah melakukan pemilihan suara di TPS 27 ;-----
- Bahwa untuk menguatkan laporannya tersebut pelapor mengajukan barangbukti berupa 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI dan 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP di TPS 27 Dsn. Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisir oleh anggota KPPS atas nama TUTIK SRI ; -----

2. Saksi MOCH YASIN ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014 adalah selaku Ketua KPPS pada TPS 26 Br. Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar Propinsi Bali dan mengetahui perihal dua orang pemilih yang melakukan pemilihan suara sebanyak dua kali setelah dilakukan klarifikasi oleh PANWASLU Kota Denpasar, dan ketika klarifikasi tersebut saksi ditanyakan perihal kedua pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASHAR BASLUM telah melakukan pemilihan suara di TPS 26 dan dari data pada DPT yang telah dilingkari atau diberikan tanda oleh sdr. ENNY RETNOWATI selaku anggota KPPS yang mengisi atau mendata C6 dan Pemilih yang menggunakan KTP diketahui bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASHAR BASLUM telah menggunakan hak suaranya di TPS 26 dan dari penjelasan PANWASLU bahwa yang bersangkutan juga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 27 ; -----
- Mekanisme pemilihan di TPS 26 yaitu Pemilih hadir dan mendaftar di KPPS dengan menyerahkan C-6 kemudian pemilih menunggu di TPS dan anggota KPPS mencatat pemilih dan melingkari nama pemilih pada DPT, setelah itu Ketua KPPS memanggil dan menyerahkan surat suara kepada Pemilih selanjutnya pemilih ke Bilik suara untuk memilih pilihannya dan setelah itu memasukkan suara pada kotak suara selanjutnya mencelupkan jari tanganya pada tinta yang telah tersedia sebagai tanda telah memilih ; -----
- Saksi menerangkan benar, berdasarkan DPT pada TPS 26 Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali tersebut bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana saudara AFAN ADI SAPUTRA terdaftar pada DPT Nomor 217 dan NASAR BASLUM tercatat DPT nomor 408 ; -----



- Saksi menerangkan kenal dengan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM dimana dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan mereka adalah sebagai warga di RT 06 dimana saksi adalah selaku ketua RT 06 tersebut ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 09 April 2014 tersebut saksi masih ingat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM hadir di TPS 26 dan menurut keterangan dari anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI beserta data DPT yang telah diberikan tanda lingkaran bagi pemilih yang hadir ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM telah menggunakan hak pilihnya di TPS 26 dimana pada DPT pada nomor 217 atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan DPT nomor 408 atas nama NASAR BASLUM telah dilinkari oleh saudari ENNY RETNOWATI yang menunjukkan keduanya telah menyerahkan C-6 dan melakukan pemilihan suara -----
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam DPT pada TPS 26 sebanyak 470 orang ditambah DPT Khusus 1 orang, dimana yang hadir memberikan suara sebanyak 381 orang dengan rincian yang hadir dengan C-6 sebanyak sebanyak 377 orang dan menggunakan KTP sebanyak 4 orang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi jumlah kertas suara yang ada pada Kotak suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan suara pada TPS 26 baik menggunakan C-6 dan KTP / KK
- Saksi menerangkan TPS 26 berlokasi di Jalan Maruti Gang II RT 06 Denpasar dan seingat saksi bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang ke TPS dan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 11.00 Wita di TPS 26 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 11.00 Wita datang di TPS 26 dimana saksi yang memanggil yang bersangkutan namun yang bersangkutan setelah dipanggil-panggil tidak datang namun telah dilinkari di DPT oleh sdr.

Halaman 9 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



ENNY RETNOWATI dan berdasarkan kertas suara yang setelah
dihitung terakhir jumlah pemilih yang memberikan suara sesuai
dengan kertas suara yang ada ; -----

- Saksi menerangkan terhadap keberadaan asli dari C-6 atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM dan asli dari DPT TPS 26 yang telah dilingkari oleh saudari ENNY RETNOWATI selaku anggota KPPS tersebut saat ini sudah masuk dalam kotak suara yang telah tersegel dan kotak suara tersebut sudah saksi serahkan kepada PPS Desa Dauh Puri Kaja ; -----
- Saksi menerangkan benar Foto Copy DPT (Daftar Pemilih Tetap) pemilu anggota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten pada TPS 26 Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali yang telah dilingkari oleh saudari ENNY RETNOWATI selaku anggota KPPS dan dalam foto copy tersebut berisi tanda tangan saksi selaku ketua KPPS dan ENNY RETNOWATI yang menyatakan mengetahui dan mengesahkan foto copy tersebut sesuai dengan aslinya tersebut adalah sesuai dengan DPT yang asli dan dalam DPT tersebut pemilih yang telah memberikan suara telah dilingkari termasuk pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM ; -----

3. Saksi ENNY RETNOWATI ;

- Bahwa saksi adalah selaku anggota no 4 KPPS di TPS 26 Desa Dauh Puri Kaja menerangkan kenal dengan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM sejak kecil karena sesama warga RT 06 Kampung Jawa Denpasar namun dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS No. 4 di TPS 26 adalah menerima pendaftaran dengan menggunakan formulir model C-6 dari pemilih yang kemudian saksi cocokkan kedalam DPT apakah tercatat di DPT dan apabila tercatat maka akan dilingkari di



DPT yang kemudian formulir C-6 diserahkan kepada Ketua KPPS an.
MOCH YASIN untuk dipanggil untuk mencoblos ; -----

- Bahwa sesuai dengan DPT di TPS 26 jumlah pemilih adalah berjumlah 470 pemilih dan yang hadir memberikan suaranya berjumlah 377 dengan menggunakan formulir C-6 dan 4 (empat) orang dengan menggunakan KTP dan dalam pemilihan tersebut AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM terdaftar dalam DPT di TPS 26 yaitu AFAN ADI SAPUTRA dengan nomor urut 217 dan NASAR BASLUM 408 dan pada saat pemilihan tanggal 9 April 2014 sekitar jam 11.00 wita saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM menggunakan Hak Pilihnya menggunakan formulir C-6 ; -----
- Bahwa ketika dilakukan perhitungan akhir di TPS Jumlah suara sesuai dengan jumlah pemilih yang telah memberikan suara ; -----
- Bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang ke TPS 26 desa dauh puri kaja menggunakan hak pilihnya sekitar jam 11.00 wita dan pada saat itu yang bersangkutan berdua datang bersama-sama dan meminta agar didahulukan untuk dipanggil dikarenakan saudara AFAN ADI SAPUTRA akan segera bekerja sedangkan saudara NASAR BASLUM akan menjadi saksi di TPS lain ; -----
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS atas nama saksi sendiri (ENNY RETNOWATI) adalah DPT pada TPS 26 ; -----

4. Saksi TUTIK SRI ;

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota KPPS Di TPS 27 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Ketua KPPS atas nama SUPARDI NAWARI dan anggotanya 6 orang diantaranya atas nama IBU

Halaman 11 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



HALIFAH, IBU MARIANI, PAK NAWAWI dan saksi sendiri dan seorang lagi yang saksi lupa namanya ; -----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS 27 adalah mengurus / mendata pemilih yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan baik dengan menggunakan FORMULIR C-6 maupun dengan menggunakan KTP ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah pemilih yang melakukan pemilihan di TPS 27 namun sesuai dengan catatan yang ada bahwa tersangka AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tercatat melakukan pemilihan suara dengan menggunakan KTP SEKITAR PUKUL 12.00 Wita ; -----
- Bahwa mekanisme pemilihan suara di TPS 27 adalah pertama saksi mengecek nama pemilih yang membawa KTP apakah terdaftar di DPT atau tidak jika terdaftar maka pemilih tersebut langsung diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan jika tidak terdaftar dalam DPT maka pemilih tersebut dicatat dalam lembaran kertas tersendiri dengan mencantumkan nomor KTPnya dan kemudian baru pemilih diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan ; -----
- bahwa pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tidak tercatat dalam DPT Di TPS 27 sehingga yang bersangkutan dicatat dalam lembaran kertas tersendiri dengan menggunakan KTP dan untuk pemilihan di TPS 27 tersangka AFAN ADI SAPUTRA menggunakan KTP No : 5171040401920001 atas nama tersangka AFAN ADI SAPUTRA dan Tersangka NASAR BASLUM menggunakan KTP No. 5171041302950002 atas nama tersangka NASAR BASLUM ; -----
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn. Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisir oleh anggota KPPS atas nama saksi sendiri (TUTIK SRI) adalah catatan yang dibuat oleh saksi sendiri pada saat pemungutan suara pada tanggal 09 April 2014 ; -----



5. Saksi MARIANI ;

- Saksi menjelaskan Tugas dari KPPS secara umum adalah melaksanakan pemilihan umum di TPS 27 . Sedangkan pada saat pemilihan umum dapat saksi bertugas untuk mengarahkan agar pemilih setelah melakukan pencoblosan mencelupkan jarinya ke tinta yang telah disediakan ; -----
- Bahwa Mekanisme pemilihan di TPS 27 yaitu Pemilih hadir dan mendaftar di KPPS yaitu sdri. TUTUK SRI dengan menyerahkan C-6 kemudian pemilih menunggu di TPS dan anggota KPPS mencatat pemilih dan melingkari nama pemilih pada DPT, setelah itu Ketua KPPS memanggil dan menyerahkan surat suara kepada Pemilih selanjutnya pemilih ke Bilik suara untuk memilih pilihannya dan setelah itu memasukkan suara pada kotak suara selanjutnya mencelupkan jarinya tangannya pada tinta yang tersedia sebagai tanda telah memilih ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM sebagai tetangga saksi sesama warga di RT 06 dan saksi mengenal kedua orang tersebut pada waktu mereka masih kecil dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada TPS 27 Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali tersebut pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tidak tercatat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun mereka boleh melakukan pencoblosan menggunakan KTP karena mereka merupakan warga dari RT. 06 dan RT.07 dan tercatat di TPS 26 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM pada tanggal 09 April 2014 tersebut hadir melakukan pemilihan suara / pencoblosan pada TPS 27 yang mana

Halaman 13 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



- saksi yang mengarahkan mereka untuk mencelupkan jari tangan kedua orang tersebut di tinta yang telah disediakan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa Jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam DPT pada TPS 27 yang lebih mengetahui adalah Ketua KPPS atas nama SUPARDI NAWARI sdri. dengan saudari TUTIK SRI selaku anggota KPPS yang mencatat dan mendata pemilih yang hadir sesuai dengan DPT ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan TPS 27 berlokasi di Halaman Makam Muslim Jalan Maruti 13 Denpasar dan sdr. AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang untuk melakukan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 di TPS 27 sekira pukul 11.30 wita ; ----
 - Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM melakukan pencoblosan di TPS 27 dengan menggunakan KTP dan saksi ingat wajah – wajah mereka karena selesai mereka melakukan pencoblosan selanjutnya mencelupkan jari tangannya di tinta yang telah tersedia karena pada saat mencelupkan jari tanganya dan saksi ada disana sebagai anggota KPPS yang bertugas mengarahkan pemilih setelah mencoblos agar mencelupkan jari tangnya di tinta ; -----

6. Saksi SAFRAWI ;

-
- Bahwa saksi pada Pemilu tahun 2014 pada tanggal 09 april 2014 ditunjuk sebagai KPPS di TPS 27 yang tugas saksi adalah menjaga mencatat surat suara ; -----
 - Mekanisme pemilihan di TPS 27 yaitu Pemilih hadir dan mendaftar di KPPS yaitu sdri. TUTUK SRI dengan menyerahkan C-6 kemudian pemilih menunggu di TPS dan anggota KPPS mencatat pemilih dan melingkari nama pemilih pada DPT yang menggunakan C-6, setelah itu Ketua KPPS memanggil dan menyerahkan surat suara kepada Pemilih selanjutnya pemilih ke Bilik suara untuk memilih pilihannya dan setelah itu memasukkan suara pada kotak suara selanjutnya mencelupkan



jarinya tangannya pada tinta yang tersedia sebagai tanda telah memilih ; -----

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM sebagai tetangga saksi sesama warga di RT 06 dan saksi mengenal kedua orang tersebut sudah lama dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut dan pada TPS 27 Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali tersebut pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tidak tercatat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun mereka berdua tercatat di DPT TPS 26 ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM pada tanggal 09 April 2014 tersebut hadir melakukan pemilihan pada TPS 27 yang mana saat itu para pemilih yang menggunakan KTP sangat banyak sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan apakah AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM ada hadir pada TPS 27 untuk melakukan pemilihan saksi tidak mengetahuinya ; -----
- bahwa Saksi tidak ingat berapa Jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam DPT pada TPS 27 yang lebih mengetahui adalah Ketua KPPS atas nama SUPARDI NAWARI sdr. dengan saudari TUTIK SRI selaku anggota KPPS yang mencatat dan mendata pemilih yang hadir sesuai dengan DPT dan KTP / KK dan saksi tidak ingat berapa jumlah kertas suara yang ada pada kotak suara dan jumlah kertas suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan suara pada TPS 27 baik menggunakan C-6 dan KTP / KK ; -----
- bahwa Saksi tidak melihat apakah sdr. AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM melakukan pencoblosan di TPS 27 dengan menggunakan KTP karena yang mengetahui hal tersebut adalah buk TUTIK SRI yang bertugas melakukan pencatatan terhadap para pemilih yang datang ke TPS 27 untuk menggunakan hak suaranya baik menggunakan C-6 maupun KTP/KK ; -----

Halaman 15 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu apakah AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM apakah dicatat atau tidak namun setelah diberitahu teman – teman dan saksi juga melihat sendiri catatan yang dibuat oleh BUK TUTIK SRI bahwa terhadap sdr. AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM di catat dalam 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan, namun nomor KTPnya saksi lupa ; -----
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu sdr. AFAN ADI SAPUTRA dan sdr. NASAR BASLUM menggunakan hak pilihannya di TPS 26 dengan menggunakan C-6 namun setelah diberitahukan oleh istri saksi yang bernama ENNY RETNOWATI sebagai anggota KPPS di TPS 26 baru saksi mengetahui bahwa sdr. AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM sudah melakukan pemilihan di TPS 26 dengan menggunakan C-6 ; -----
- Bahwa setelah Pemeriksa menunjukan foto copy pemilih tetap tidak menggunakan C-6 yang dibuat oleh IBU TUTIK SRI sebagai anggota KPPS saksi membenarkan catatan tersebut yang dibuat oleh sdr. TUTIK SRI yaitu berupa catatatan bagai pemilih tetap yang menggunakan KTP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi ade charge yang diberikan di bawah sumpah ; -----

1. SAKSI FAUZY ; -----

- Saksi kenal dengan saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM saksi kenal sejak mereka lahir dimana mereka adalah tetangga saksi dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Saksi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 saat pemilihan suara menjabat sebagai salah satu anggota KPPS pada TPS 26 yang bertugas mengarahkan pemilih ke bilik suara untuk memilih, dan pada saat itu saksi tidak ada melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM memberikan suaranya di TPS 26 ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa keterangan dari saudara MOCH YASIN tersebut tidak benar, karena pada saat pemilihan Umum tanggal 09



April 2014 tersebut saksi tidak ada melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang ke TPS 26 dan memberikan suara di TPS 26 ; -----

- Saksi tidak melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM melakukan pendaftaran di TPS 26 menggunakan formulir C-6 di anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ; -----
- Saksi menjelaskan selama saksi menjabat sebagai anggota KPPS di TPS 26 dari awal mulai kegiatan pemilihan umum sampai dengan berakhir tidak ada melihat saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang untuk memilih dan memberikan suaranya di TPS 26.
- Memang Benar saudara AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM terdaftar dalam DPT TPS 26 namun saksi sudah lupa berapa jumlah DPT dari TPS 26 dan berapa jumlah pemilih yang hadir dengan menggunakan C-6 dan KTP tetapi seingat saksi jumlah surat suara sesuai jumlahnya dengan jumlah pemilih ; -----

2.SAKSI WATON ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan AFAN ADI SAPUTRA sejak kecil karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan yaitu Bapaknya AFAN ADI SAPUTRA sepupu Ibu saksi ; -----
- Saksi menjelaskan adapun Keterangan yang saksi dapat berikan terkait dengan permasalahan yang dipersangkakan kepada AFAN ADI SAPUTRA yang telah dituduh pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 telah melakukan pencoblosan sebanyak 2(dua) kali yaitu di TPS 26 dan TPS 27 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, namun sepengetahuan saya yang bersangkutan (AFAN ADI SAPUTRA) pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 tidak melakukan pencoblosan di TPS 26 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara ; -----
- Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 saksi berada di TPS 26 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara sebagai anggota KPPS yang

Halaman 17 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



bertugas mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan agar mencelupkan salah satu jari tangannya pada tinta yang telah disiapkan di TPS sebagai bukti bahwa terhadap pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan, namun selama saya menjalankan tugas tersebut, saksi tidak ada melihat AFAN ADI SAPUTRA masuk ke bilik suara dan juga tidak ada mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disiapkan di TPS 26 tersebut ; -----

- Pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 , saya berada di TPS 26 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, dari jam : 06.30 wita sampai dengan 02.00 wita ; -----
- Saksi memang ada melihat AFAN ADI SAPUTRA ada di TPS 26 yaitu sekitar jam : 10.00 wita ketika yang bersangkutan dipanggil oleh Ketua KPPS 26 untuk masuk melakukan pencoblosan, namun yang bersangkutan (AFAN ADI SAPUTRA) menyampaikan kepada Ketua KPPS dari luar pagar TPS bahwa dirinya sudah melakukan pencoblosan di TPS 27 dengan menunjukan salah satu jari tanganya yang sudah terdapat tinta bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pencoblosan ; -----
- Saksi lupa jari tangan mana yang ditunjukan oleh AFAN ADI SAPUTRA yang sudah terdapat tinta bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan ; -----
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa TPS 26 ada pemilih yang datang melakukan pencoblosan selain dari pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ; -----
- Saksi tidak mengetahui masalah berapa jumlah DPT karena yang menangani masalah data pemilih adalah bukan saksi melainkan IBU ANNY RETNOWATI ; -----

3. SAKSI FAJARIAH ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara NASAR BASLUM karena sebagai saksi adalah ibu kandungnya dan AFAN ADI SAPUTRA adalah tetangga saksi ; -----



- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 saat pemilihan suara saksi datang ke TPS 26 bersama dengan keluarga saksi termasuk NASAR BASLUM dengan membawa C-6 keluarga saksi termasuk C-6 milik NASAR BASLUM ; -----
- Bahwa saksi yang menyerahkan semua C-6 kepada saksi ENNY RETNOWATI sekira pukul 10.00 wita dan saksi selesai melakukan pencoblosan sekira pukul 11.30 wita; -----
- Bahwa saksi berada di TPS 26 dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita dan tidak ada mendengar anak saksi yaitu NASAR BASLUM dipanggil oleh KPPS; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat anak saksi yaitu NASAR BASLUM melakukan pencoblosan di TPS 26; -----
- Bahwa pada saat itu NASAR BASLUM melakukan pencoblosan di TPS 27 dikarenakan ingin cepat mendapatkan giliran karena anak saksi harus menjadi saksi ti TPS lain; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut : -----

- Apa yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut tidak benar, karena terdakwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak 1(satu) kali yaitu di TPS 27 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara ; -----
- Tersangka tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 27, melainkan terdaftar dalam DPT pada TPS 26 Dsn. Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara ; -----
- Tersangka pada saat pencoblosan tersebut di TPS 26 terdakwa bersama Ibu terdakwa sudah sempat datang ke TPS 26 dengan menyerahkan formulir C-6 yang dilakukan oleh Ibu terdakwa kepada petugas KPPS, namun karena pada saat itu pemilih yang datang ke TPS cukup banyak sehingga harus menunggu giliran pencoblosan cukup lama, dan setelah terdakwa nunggu kurang lebih 2(dua) jam terdakwa mendapat informasi bahwa di TPS 27 pemilih lagi kosong sehingga terdakwa pergi ke TPS 27 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP ; -----

Halaman 19 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



- Terdakwa datang ke TPS 26 sekitar jam : 10.00 wita, dan terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 27 sekitar jam : 12.30 wita ; -----
- Nomor KTP yang terdakwa yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pencoblosan di TPS 27 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama NASAR BASLUM dengan KTP No : 5171041302950002 ; -----
- Petugas KPPS yang menerima formulir C-6 tersebut dari Ibu terdakwa adalah atas nama IBU RETNO ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal alternatif, maka majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat, yakni melanggar pasal 310 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang; -----
2. Dengan Sengaja; -----
3. Pada Saat Pemungutan Suara; -----
4. Mengaku Dirinya Sebagai Orang lain dan / atau memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; -----

Ad 1) Unsur "SETIAP ORANG"; -----

Bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik Perorangan, Pegawai Negeri, Pejabat Negara maupun swasta sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa NASAR BASLUM dan selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal ini



menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala tindakannya, dengan demikian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi ; -----

Ad 2) Unsur " DENGAN SENGAJA " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti perbuatan itu diniatkan atau memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dirinya terdaftar di DPT di TPS 26 dan terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 26 tetapi terdakwa juga menggunakan hak pilihnya di TPS 27 dengan mendaftarkan diri menggunakan KTP atas nama terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dilarang oleh undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3). Unsur PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu melakukan pemilihan suara pada tanggal 09 April 2014 pukul 11.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 26 dengan menggunakan Formulir C-6 atas nama AFAN ADI SAPUTRA dengan nomor urut DPT 217 dan C-6 atas nama NASAR BASLUM dengan nomor urut DPT 408 dan pada tanggal 09 April 2014 pukul 12.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 27 dengan menggunakan KTP Nomor :

Halaman 21 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



5171040401920001 ;

- Bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 11.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 26 dimana saksi ENNY RETNOWATI dan saksi MOCH YASIN yang memanggil yang bersangkutan dan berdasarkan data pemilih yang hadir dan telah dilingkari di DPT oleh sdr. ENNY RETNOWATI dan berdasarkan kertas suara yang setelah dihitung terakhir jumlah pemilih yang memberikan suara sesuai dengan kertas suara yang ada ;

- Bahwa mekanisme pemilihan suara di TPS 27 adalah pertama mengecek nama pemilih yang membawa KTP apakah terdaftar di DPT atau tidak jika terdaftar maka pemilih tersebut langsung diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan jika tidak terdaftar dalam DPT maka pemilih tersebut dicatat dalam lembaran kertas tersendiri dengan mencantumkan nomor KTPnya dan kemudian baru pemilih diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan ;

- Bahwa pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tidak tercatat dalam DPT Di TPS 27 sehingga yang bersangkutan dicatat dalam lembaran kertas tersendiri dengan menggunakan KTP dan untuk pemilihan di TPS 27 tersangka AFAN ADI SAPUTRA menggunakan KTP No : 5171040401920001 atas nama tersangka AFAN ADI SAPUTRA dan Tersangka



NASAR BASLUM menggunakan KTP No.
5171041302950002 atas nama tersangka NASAR
BASLUM ; -----

- Berdasarkan keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan pada hari Rabu tanggal 9 april 2014 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di di TPS 27 bertempat Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati petunjuk bahwa memang benar peristiwa memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS yang dilakukan oleh terdakwa AFAN ADI SAPUTRA dan terdakwa NASAR BASLUM terjadi pada hari rabu tanggal 9 april 2014 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita atau pada saat pemungutan suara bertempat di di TPS 26 dan TPS 27 bertempat di Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali, dengan demikian unsur "Pada Saat Pemungutan Suara" telah terpenuhi ; -----

Ad.4 UNSUR MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN DAN /
ATAU MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI 1
(SATU) TPS ATAU LEBIH ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti ; -----

Berdasarkan Fakta Persidangan dan alat bukti dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut berdasarkan DPT pada TPS 26 Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali tersebut bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM

Halaman 23 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana saudara AFAN ADI SAPUTRA terdaftar pada DPT Nomor 217 dan NASAR BASLUM tercatat DPT nomor 408 ; -----

- Bahwa tersangka NASAR BASLUM menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu melakukan pemilihan suara pada tanggal 09 April 2014 pukul 11.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 26 dengan menggunakan Formulir C-6 atas nama NASAR BASLUM dengan nomor urut DPT 408 dan pada tanggal 09 April 2014 pukul 12.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 27 dengan menggunakan KTP No. 5171041302950002 atas nama tersangka NASAR BASLUM ; -----
- Bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 11.00 Wita telah melakukan pemilihan suara di TPS 26 dimana saksi ENNY RETNOWATI dan saksi MOCH YASIN yang memanggil yang bersangkutan dan berdasarkan data pemilih yang hadir dan telah dilingkari di DPT oleh sdr. ENNY RETNOWATI dan berdasarkan kertas suara yang setelah dihitung terakhir jumlah pemilih yang memberikan suara sesuai dengan kertas suara yang ada ; -----

- Bahwa mekanisme pemilihan suara di TPS 27 adalah pertama mengecek nama pemilih yang membawa KTP apakah terdaftar di DPT atau tidak jika terdaftar maka pemilih tersebut langsung diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan jika tidak terdaftar dalam DPT maka pemilih tersebut dicatat dalam lembaran kertas



tersendiri dengan mencantumkan nomor KTPnya dan kemudian baru pemilih diberikan surat suara guna melakukan pencoblosan ;

- Bahwa pemilih atas nama AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tidak tercatat dalam DPT Di TPS 27 sehingga yang bersangkutan dicatat dalam lembaran kertas tersendiri dengan menggunakan KTP dan untuk pemilihan di TPS 27 tersangka AFAN ADI SAPUTRA menggunakan KTP No : 5171040401920001 atas nama tersangka AFAN ADI SAPUTRA dan Tersangka NASAR BASLUM menggunakan KTP No. 5171041302950002 atas nama tersangka NASAR BASLUM ;

- Bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi yang menjadi anggota KPPS di TPS 27 bahwa melihat AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang ke TPS 27 dan memilih dengan menggunakan KTP serta dibenarkan pula oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat didapatkan fakta bahwa : pemilih yang sudah datang ke TPS 26 dan menggunakan hak pilihnya sudah diberikan tanda saebagai bukti telah hadir dengan cara memberikan tanda lingkaran pada no urut DPT nya sesuai dengan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI sehingga dapat dikatakan terdakwa AFAN ADI SAPUTRA dan terdakwa NASAR BASLUM telah memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih yang dilakukan di TPS 26 dan TPS 27 bertempat di Kelurahan : Dauh Puri Kaja Kecamatan : Denpasar Utara Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali, dengan demikian unsur " memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu jalannya Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih relatif berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dimasa depan ; -----
- Bahwa terdakwa adalah orang yang dimanfaatkan oleh orang lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap Hasil Perhitungan Suara; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 310 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI** -----



1. Menyatakan terdakwa NASAR BASLUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara memberikan Suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tdak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Memerintahkan bahwa pidana ts tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan keputusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan anggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ;

 - 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn. Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisir oleh anggota KPPS atas nama TUTIK SRI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) lembar KTP dengan nomor : 5171041302950002 atas nama NASAR BASLUM. alamat Jalan Maruti Gg. II RT.

Halaman 27 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

O6 Dsn Wanasari Ds. Dauh Puri Kaja Denpasar Utara ;

Dikembalikan kepada terdakwa NASAR BASLUM; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk mmbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : SENIN, tanggal, 19 MEI 2014, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH, sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan PUTU GDE HARIADI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : IGN. AGUNG ARY KESUMA SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

PUTU GDE HARIADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa disini bahwa tenggang waktu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 360 / Pid.Sus.Pemilu/2014/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dps tanggal 19 Mei 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut diatas
sejak tanggal 23 Mei 2014 telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Halaman 29 dari 24 Putusan No.360/Pid.SusPemilu / 2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)